

PROPOSAL
HIBAH PENELITIAN INTERNAL
BERBASIS RENSTRA PENELITIAN DAN PKM 2026–2030



JUDUL PENELITIAN

**Model Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Berbasis Perlindungan
Kekayaan Intelektual dan Penguatan Daya Saing Produk Lokal**

Ketua Tim: **DINCE AISYA KODAI**
NIDN/NIDK/NUPTK: 0914036403
Program Studi/Fakultas: ILMU HUKUM/FAKULTAS HUKUM

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS GORONTALO
2026**

A. IDENTITAS USULAN

Judul Penelitian	Model Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Berbasis Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Daya Saing Produk Lokal
Ketua Tim	Nama: Dince Kodai NIDN/NIDK/NUPTK: 0923048201 Program Studi/Fakultas: Magister Ilmu Pemerintahan
Anggota Tim	Dr. Nirmala Afrianty Sahi., S.Sos.M.Si
Mahasiswa yang terlibat (jika ada)	-
Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)	-
Lama Pelaksanaan	3 bulan
Dana yang Diusulkan	Rp 1.500.000

B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PKM

Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.

Bidang/Rumpun Unggulan	☐ Pertanian & Pangan ☐ Perikanan & Kelautan ☐ Lingkungan ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☒ Ekonomi & UMKM ☐ Pariwisata ☐ Teknologi & Digitalisasi ☐ Sosial Budaya ☒ Pembangunan Desa ☐ Lainnya: Perlindungan Hukum
Tema	Law Entrepreneur
Subtema	Perlindungan kreativitas dan pasar (Intellectual Property & Competition)
Tahap dalam Roadmap	☒ Identifikasi/Baseline ☐ Eksploratif/Dasar ☐ Terapan ☒ Pengembangan ☐ Validasi ☒ Proteksi HKI ☒ Hilirisasi/Pemanfaatan ☒ Dampak
Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo	Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis kreativitas, budaya, dan kearifan lokal, seperti Karawo, Upiah Karanji, kuliner kukisi karawo, kerajinan, serta produk kreatif perempuan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman dan pemanfaatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai aset usaha, sementara pelaku UMKM perempuan masih menghadapi tantangan dalam penguatan merek, perlindungan kreativitas, inovasi, dan perluasan pasar. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan

	penelitian yang menghasilkan model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM berbasis perlindungan KI dan penguatan daya saing produk lokal, sehingga kreativitas dan potensi lokal Gorontalo tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan posisi produk perempuan UMKM dalam persaingan pasar..
Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)	Penelitian “Model Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Berbasis Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Daya Saing Produk Lokal” memiliki keterkaitan kuat dengan SDGs 5 (Kesetaraan Gender) melalui penguatan kapasitas, kemandirian, dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi; SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, produktivitas, dan daya saing UMKM; serta SDGs 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) melalui perlindungan kreativitas, inovasi, dan Kekayaan Intelektual produk lokal. Penelitian ini juga mendukung SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dengan memperkuat akses perempuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan hukum, perlindungan KI, dan peluang pasar. Dalam konteks Gorontalo, penelitian diarahkan untuk menjadikan potensi lokal dan kreativitas perempuan sebagai aset ekonomi yang terlindungi, bernilai tambah, dan berkelanjutan.
Sifat Penelitian	☐ Individual ☐ Kelompok Riset ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin ☒ Kolaborasi dengan Mitra

C. RINGKASAN

Tuliskan masalah, tujuan, metode, luaran utama, serta kontribusi penelitian terhadap roadmap. Maksimal 300 kata.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi produk lokal Gorontalo yang dikembangkan oleh perempuan pelaku UMKM, seperti kerajinan, fesyen, kuliner, dan produk berbasis kearifan lokal, namun belum optimal dalam memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan penguatan daya saing pasar. Permasalahan utama penelitian adalah masih terbatasnya pemahaman dan pemanfaatan KI sebagai aset usaha, lemahnya perlindungan terhadap

keaktivitas dan identitas produk, serta belum terintegrasinya aspek hukum dengan strategi pemberdayaan dan pengembangan pasar UMKM perempuan. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi perlindungan KI dan daya saing produk lokal, mengidentifikasi kebutuhan hukum dan kewirausahaan perempuan pelaku UMKM, serta menghasilkan model pemberdayaan berbasis perlindungan KI dan penguatan daya saing produk lokal yang sesuai dengan karakteristik Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *exploratory case study*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion* dengan perempuan pelaku UMKM, komunitas UMKM, pemerintah, pendamping usaha, dan pemangku kepentingan terkait. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan kondensasi data, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan model. Luaran utama penelitian berupa model pemberdayaan perempuan UMKM berbasis perlindungan KI, artikel ilmiah pada jurnal bereputasi, serta rekomendasi kebijakan bagi penguatan ekosistem UMKM lokal. Penelitian ini berkontribusi terhadap roadmap penelitian Hukum Kewirausahaan, khususnya subtema *Intellectual Property and Competition*, dengan membangun integrasi antara perlindungan kreativitas, pemberdayaan perempuan, inovasi produk, dan daya saing pasar sebagai dasar pengembangan penelitian dan implementasi model pada tahap berikutnya.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Pemberdayaan Perempuan; UMKM; Produk Lokal; Daya Saing Pasar.

D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Jelaskan secara ringkas: masalah yang diteliti, kondisi/temuan sebelumnya, alasan pentingnya penelitian, serta kaitannya dengan potensi atau kebutuhan daerah dan/atau bidang keilmuan. Maksimal 2 halaman.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar melalui perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan kreativitas, budaya, dan sumber daya lokal. Perempuan memiliki peran penting dalam aktivitas tersebut, baik sebagai pemilik usaha, pengrajin, pengolah produk, maupun penggerak komunitas UMKM. Produk seperti Karawo, Upiah Karanji, kuliner khas, kerajinan, fesyen, dan berbagai produk kreatif berbasis kearifan lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung identitas budaya dan kreativitas masyarakat Gorontalo. Potensi tersebut memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Namun demikian, potensi kreativitas perempuan pelaku UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang memadai. Sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan bentuk perlindungan KI lainnya. Dalam praktiknya, KI sering dipandang sebatas persoalan administrasi pendaftaran, belum sebagai aset strategis dalam kewirausahaan yang dapat melindungi kreativitas, membangun identitas produk, meningkatkan nilai ekonomi, dan memperkuat posisi pelaku usaha dalam persaingan pasar. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika produk lokal memiliki karakteristik dan desain yang mudah ditiru atau dikembangkan oleh pihak lain.

Temuan dan kajian sebelumnya pada umumnya menunjukkan bahwa perlindungan KI dapat memberikan kepastian hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi serta mendukung penguatan nilai ekonomi suatu produk. Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan

UMKM lebih banyak menitikberatkan pada aspek peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, dan pengembangan keterampilan. Sementara itu, integrasi antara perlindungan KI, pemberdayaan perempuan, dan penguatan daya saing produk lokal masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks daerah yang memiliki kekayaan budaya dan produk kreatif seperti Gorontalo. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk mengembangkan pendekatan yang menempatkan perlindungan KI sebagai bagian integral dari strategi pemberdayaan kewirausahaan perempuan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pemahaman dan praktik perlindungan KI pada perempuan pelaku UMKM di Gorontalo; (2) bagaimana bentuk permasalahan hukum yang dihadapi dalam melindungi kreativitas dan identitas produk; (3) bagaimana perlindungan KI dapat diintegrasikan dengan penguatan kapasitas kewirausahaan dan daya saing produk lokal; serta (4) bagaimana model pemberdayaan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan perempuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan KI sebagai aset usaha.

KONDISI DAN TEMUAN SEBELUMNYA

UMKM perempuan di Gorontalo memiliki potensi besar melalui produk berbasis kreativitas, budaya, dan kearifan lokal seperti Karawo, Upiah Karanji, kuliner, kerajinan, dan fesyen. Namun, pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai instrumen perlindungan dan aset ekonomi masih belum optimal. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih membutuhkan penguatan literasi hukum terkait merek, hak cipta, desain industri, serta kemampuan mengintegrasikan KI dengan branding, inovasi, dan pemasaran. Berbagai kajian juga lebih banyak membahas pemberdayaan perempuan dari aspek kapasitas usaha, pembiayaan, digitalisasi, dan pemasaran, sementara integrasi perlindungan KI dengan penguatan daya saing produk lokal masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pemberdayaan yang menghubungkan perlindungan kreativitas, penguatan kewirausahaan, dan daya saing pasar bagi perempuan pelaku UMKM di Gorontalo.

ALASAN PENTINGNYA PENELITIAN

Penelitian ini penting karena perlindungan KI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Produk yang memiliki merek, desain, karya kreatif, atau identitas lokal yang terlindungi mempunyai peluang lebih besar untuk dikembangkan sebagai aset ekonomi dan bagian dari strategi diferensiasi produk. Bagi perempuan pelaku UMKM, penguatan literasi dan kapasitas KI dapat meningkatkan kesadaran untuk melindungi hasil kreativitas, memperkuat posisi tawar, membangun identitas usaha, serta mendukung perluasan pasar. Pendekatan tersebut sekaligus menghubungkan bidang Hukum Kewirausahaan dengan persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM.

Dalam konteks Gorontalo, kebutuhan tersebut semakin relevan karena pengembangan ekonomi daerah tidak hanya membutuhkan peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan penguatan kualitas, identitas, inovasi, perlindungan hukum, dan daya saing produk lokal. Komunitas perempuan UMKM dapat menjadi ruang strategis untuk membangun pembelajaran kolektif mengenai KI dan kewirausahaan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas UMKM, pendamping usaha, dan pemangku kepentingan KI diperlukan agar pengetahuan hukum dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan “Model Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Berbasis Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Daya Saing Produk Lokal.” Model yang dikembangkan diharapkan mengintegrasikan literasi dan perlindungan KI, penguatan kapasitas kewirausahaan, inovasi dan identitas produk, serta strategi peningkatan daya saing pasar. Secara keilmuan, penelitian ini memperkuat pengembangan Hukum Kewirausahaan, khususnya subtema Perlindungan Kreativitas dan Pasar (*Intellectual Property and Competition*). Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan UMKM di Gorontalo sehingga potensi kreativitas dan kearifan lokal dapat berkembang menjadi aset ekonomi yang terlindungi, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

KAITAN DENGAN POTENSI DAN KETENTUAN DAERAH

Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan potensi Gorontalo yang kaya akan produk UMKM berbasis budaya, kreativitas, dan kearifan lokal, seperti Karawo, Upiah Karanji, kuliner, kerajinan, dan produk kreatif perempuan. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) agar identitas, kreativitas, dan nilai ekonomi produk lokal dapat terlindungi sekaligus meningkatkan daya saing pasar. Penelitian ini juga relevan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, pengembangan UMKM, inovasi produk, dan perluasan akses pasar. Melalui pengembangan model pemberdayaan berbasis KI, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas perempuan UMKM dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang melindungi kreativitas sekaligus meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan produk lokal Gorontalo.

KONTRIBUSI TERHADAP BIDANG KEILMUAN

Penelitian ini berkontribusi pada bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kewirausahaan, Kekayaan Intelektual, dan Persaingan Usaha, dengan mengembangkan pendekatan perlindungan KI sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM. Penelitian tidak hanya mengkaji aspek hukum dalam perlindungan merek, hak cipta, dan desain produk, tetapi juga menghubungkannya dengan kreativitas, inovasi, nilai tambah, dan daya saing produk lokal. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model yang memperkuat pemahaman dan pemanfaatan KI oleh perempuan pelaku UMKM serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan kreativitas dalam ekosistem UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian hukum dari pendekatan perlindungan hukum yang bersifat preventif menuju pemanfaatan KI sebagai instrumen strategis dalam penguatan kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, dan daya saing pasar.

E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP

Tidak perlu membuat roadmap panjang. Cukup tunjukkan penelitian ini berada di tahap mana, berasal dari penelitian apa, dan akan dilanjutkan ke arah apa.

Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar	Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar 1. Pangaribuan (2024) dalam <i>Jurnal Hukum to-ra</i> meneliti pengaruh HKI dan perlindungan hukum HKI bagi pemberdayaan UMKM. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya perlindungan KI dalam mendukung perkembangan UMKM, termasuk pada sektor batik dan kuliner. Penelitian ini menjadi dasar bahwa perlindungan KI memiliki hubungan langsung dengan pemberdayaan UMKM. 2. Putra (2024) melalui penelitian <i>Intellectual Property Rights in the Growth of MSMEs Ecosystem in Indonesia</i> menganalisis 110 UMKM dan menemukan hubungan positif antara kesadaran KI, pemanfaatan KI, inovasi, dan daya saing. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa KI berperan sebagai mediator dalam pertumbuhan ekosistem UMKM. Temuan ini sangat relevan dengan penelitian Ibu karena memperkuat argumentasi bahwa KI perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, bukan sekadar perlindungan hukum. 3. Amelia, Barthos, dan Sara (2023) meneliti efektivitas perlindungan KI pada UMKM dalam mendukung ekonomi kreatif. Mereka menemukan bahwa masih terdapat persoalan dalam pengakuan dan perlindungan karya kreatif masyarakat, khususnya produk yang berkembang secara turun-temurun dan belum memperoleh perlindungan KI secara optimal. 4. Sudirman dan Disemadi (2023) mengkaji perlindungan rahasia dagang bagi UMKM di Indonesia dalam konteks digitalisasi dan globalisasi. Penelitian tersebut menekankan bahwa penguatan UMKM membutuhkan dukungan perlindungan hukum KI, terutama ketika aktivitas usaha semakin terhubung dengan perdagangan digital. 5. Pratiwi, Suparta, dan Joniarta (2023) dalam penelitian pemberdayaan pelaku usaha menunjukkan bahwa sosialisasi KI dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI dan mendorong tindakan konkret berupa pendaftaran KI terhadap produk dan merek usaha. 6. Penelitian Khawand dkk. (2024) berupa <i>scoping review</i> terhadap 87 artikel menunjukkan bahwa strategi KI perlu lebih terintegrasi dalam strategi bisnis UMKM. Kajian tersebut menemukan masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan kesadaran dan strategi KI dengan keputusan bisnis UMKM. 7. Penelitian Le, Nguyen, dan Vo (2024) mengenai UMKM di Vietnam menemukan bahwa aset tidak berwujud (intangible assets) dapat berperan dalam mengurangi hambatan pembiayaan eksternal bagi UMKM.
--	---

	Temuan ini memperkuat perspektif bahwa aset KI tidak semata-mata bernilai hukum, tetapi juga dapat mempunyai nilai ekonomi dalam pengembangan usaha. 8. Secara lebih spesifik mengenai perempuan pengusaha, WIPO dan WTO pada 2024 menyoroti bahwa perempuan pelaku MSME menghadapi hambatan dalam memanfaatkan KI, antara lain keterbatasan pengetahuan, akses, dan kemampuan mengelola KI sebagai instrumen bisnis. Forum tersebut menekankan pentingnya membekali perempuan pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan KI guna meningkatkan nilai tambah dan akses pasar.
Posisi penelitian tahun ini	Penelitian tahun ini ditempatkan pada pengembangan model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM berbasis perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan penguatan daya saing produk lokal, dengan fokus pada konteks UMKM perempuan dan komunitas perempuan UMKM di Gorontalo. Penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan KI, literasi hukum, pemberdayaan UMKM, atau pengembangan kewirausahaan secara terpisah. Sementara itu, WIPO dan WTO juga menegaskan bahwa perempuan pelaku UMKM masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengetahuan, biaya, dan kompleksitas dalam memanfaatkan KI sebagai instrumen bisnis dan perluasan pasar. Posisi penelitian ini adalah mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan aspek hukum KI, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, potensi lokal, dan daya saing pasar dalam satu model. Berbeda dari penelitian yang hanya berorientasi pada pendaftaran KI, penelitian ini memandang KI sebagai aset strategis untuk melindungi kreativitas, memperkuat identitas dan branding produk, meningkatkan nilai tambah, serta mendukung posisi produk lokal dalam persaingan pasar. Pendekatan berbasis komunitas perempuan UMKM di Gorontalo juga diarahkan untuk menghasilkan model yang kontekstual dan dapat diterapkan melalui kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan pemangku kepentingan KI. Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan

	praktik internasional yang mendorong pelatihan, pendampingan, dan strategi KI yang terhubung langsung dengan tujuan bisnis perempuan pengusaha
Rencana pengembangan berikutnya	Rencana pengembangan berikutnya diposisikan sebagai fase hilirisasi, uji terapan, dan pelembagaan kebijakan (<i>policy institutionalization</i>) untuk memastikan hasil model penelitian tahun ini dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Berikut adalah tahapan rencana pengembangan jangka menengah yang terstruktur: 1. Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> dan Program Inkubasi Bisnis Komunitas • Uji Coba Model: Menerapkan rancangan <i>Model Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Perempuan Berbasis Komunitas</i> pada kelompok usaha perempuan terpilih di Gorontalo (seperti sentra perajin Karawo atau kelompok olahan pangan lokal). • Pendampingan Terpadu: Menyusun skema inkubasi bisnis sosial yang mencakup standardisasi produk, <i>re-branding</i>, pengemasan modern, serta literasi keuangan dan pemasaran digital. 2. Legalisasi dan Pelembagaan Kebijakan Daerah (<i>Policy Brief & Advocacy</i>) • Penyusunan <i>Policy Brief</i>: Memformulasikan hasil temuan lapangan dan analisis kebijakan tahun ini menjadi naskah rekomendasi praktis untuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota. • Advokasi Kebijakan: Mendorong lahirnya regulasi atau Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah terkait skema pendampingan kewirausahaan sosial berbasis gender dan alokasi anggaran pendukung. 3. Pembangunan Jejaring Kemitraan Multipihak (<i>Pentahelix Collaboration</i>) • Sinergi Lintas Sektor: Membangun forum kolaborasi formal yang menghubungkan komunitas perempuan penggerak dengan pihak

	akademisi, perbankan/lembaga donor, media, dan pelaku industri kreatif nasional. • Perluasan Akses Pasar: Mengintegrasikan produk-produk kreatif hasil pemberdayaan komunitas ke dalam rantai pasok industri pariwisata daerah, platform e-commerce, serta galeri UMKM daerah. 4. Replikasi dan Digitalisasi Ekosistem Kewirausahaan Sosial • Pengembangan Modul Pelatihan Digital: Menyusun panduan pemberdayaan dalam bentuk digital/modul interaktif agar dapat diakses secara mandiri oleh kelompok perempuan di daerah lain. • Replikasi Model ke Sektor Kreatif Lain: Melakukan ekspansi penerapan model dari sektor kriya dan kuliner ke sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Gorontalo lainnya.
Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset	Penelitian ini berkontribusi pada bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kewirausahaan dengan subtema Perlindungan Kreativitas dan Pasar (<i>Intellectual Property and Competition</i>). Kontribusi utama penelitian adalah mengembangkan pemahaman dan model yang mengintegrasikan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), pemberdayaan perempuan pelaku UMKM, inovasi, serta penguatan daya saing produk lokal. Penelitian ini memperluas kajian hukum yang selama ini cenderung menempatkan KI sebagai instrumen perlindungan hukum menjadi pendekatan yang melihat KI sebagai aset ekonomi dan instrumen pemberdayaan kewirausahaan. Dalam konteks kelompok riset, penelitian memperkuat kajian mengenai hubungan antara hukum, entrepreneurship, UMKM, kreativitas, dan persaingan pasar, sekaligus menghasilkan model yang kontekstual dengan potensi produk lokal Gorontalo. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, pengembangan rekomendasi kebijakan, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, komunitas perempuan UMKM, dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual.

F. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

- **Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM berbasis perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan penguatan daya saing produk lokal yang sesuai dengan karakteristik dan potensi UMKM di Provinsi Gorontalo.

- **Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi kondisi pemahaman, kepemilikan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual oleh perempuan pelaku UMKM di Gorontalo.
2. Menganalisis permasalahan dan kebutuhan hukum yang dihadapi perempuan pelaku UMKM dalam melindungi kreativitas, merek, desain, dan identitas produk lokal.
3. Menganalisis keterkaitan perlindungan KI dengan inovasi, branding, nilai tambah, dan daya saing produk lokal perempuan UMKM.
4. Mengidentifikasi peran komunitas perempuan UMKM, pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung perlindungan KI dan pengembangan usaha.
5. Merumuskan dan mengembangkan model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM yang mengintegrasikan literasi hukum KI, perlindungan kreativitas, penguatan kapasitas kewirausahaan, inovasi produk, dan strategi daya saing pasar.
6. Menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pemberdayaan perempuan UMKM berbasis KI yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal Gorontalo.

2. MANFAAT

- **Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kewirausahaan, Kekayaan Intelektual, dan Persaingan Usaha, melalui pengembangan konsep yang mengintegrasikan perlindungan KI dengan pemberdayaan perempuan pelaku UMKM dan penguatan daya saing produk lokal. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian mengenai KI sebagai instrumen perlindungan sekaligus aset ekonomi dalam pengembangan kewirausahaan.

- **Manfaat Praktis bagi Perempuan Pelaku UMKM**

Penelitian diharapkan meningkatkan literasi dan kesadaran hukum perempuan pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek, hak cipta, desain industri, dan bentuk KI lainnya. Selain itu, model yang dihasilkan dapat membantu pelaku UMKM menghubungkan perlindungan KI dengan branding, inovasi, peningkatan nilai tambah, dan perluasan pasar.

- **Manfaat bagi Komunitas Perempuan UMKM**

Penelitian dapat memperkuat kapasitas komunitas sebagai wadah pembelajaran, pendampingan, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan mengenai perlindungan KI dan kewirausahaan. Dengan pendekatan komunitas, pengetahuan dan praktik perlindungan KI diharapkan dapat berkembang secara kolektif dan berkelanjutan.

- **Manfaat bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan UMKM di Gorontalo, khususnya dalam integrasi layanan perlindungan KI, pengembangan produk lokal, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pasar.

- **Manfaat bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian memperkuat peran perguruan tinggi dalam riset, edukasi hukum, pendampingan UMKM, dan pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas perempuan UMKM.

- **Manfaat bagi Pengembangan Produk Lokal Gorontalo**

Penelitian diharapkan mendorong produk lokal seperti Karawo, Upiah Karanji, kuliner, kerajinan, dan produk kreatif lainnya untuk memiliki identitas dan perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

G. METODE PENELITIAN

Jelaskan secara sederhana dan sesuai karakter penelitian: desain/pendekatan, subjek/objek atau sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Maksimal 2 halaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian kualitatif** dengan pendekatan **qualitative exploratory** dan desain **studi kasus (case study)**. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), pengalaman, kebutuhan, serta strategi pemberdayaan perempuan pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk lokal di Provinsi Gorontalo. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggali fenomena, pengalaman, dan praktik yang kemudian menjadi dasar penyusunan **Model Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Berbasis Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Daya Saing Produk Lokal**.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di **Provinsi Gorontalo**, dengan lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keberadaan komunitas perempuan UMKM dan produk lokal yang memiliki potensi Kekayaan Intelektual. Subjek penelitian meliputi:

1. perempuan pelaku UMKM;
2. pengurus komunitas perempuan UMKM;
3. pemerintah/instansi yang menangani UMKM dan KI;
4. pendamping UMKM; dan
5. akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi dalam hukum KI dan kewirausahaan.

Informan dipilih menggunakan **purposive sampling** dan dapat dikembangkan dengan **snowball sampling** sampai diperoleh informasi yang memadai atau mencapai kejenuhan data (*data saturation*).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan mengenai KI, pengalaman perlindungan merek/hak cipta/desain, hambatan legalitas, kebutuhan pendampingan, inovasi produk, strategi pemasaran, serta pengalaman menghadapi persaingan pasar.

b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses produksi, karakteristik produk, identitas/merek, kemasan, aktivitas pemasaran, serta praktik usaha perempuan UMKM.

c. Focus Group Discussion (FGD)

FGD digunakan untuk mengonfirmasi temuan wawancara, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan merumuskan komponen model pemberdayaan yang relevan dengan kondisi komunitas perempuan UMKM.

d. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup dokumen legalitas usaha, sertifikat atau dokumen KI, materi promosi, kemasan produk, profil UMKM, dokumen kebijakan/program pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama:

1. **Perlindungan KI**, meliputi pemahaman, kepemilikan, pendaftaran, pemanfaatan, dan permasalahan hukum KI.
2. **Pemberdayaan perempuan UMKM**, meliputi kapasitas, literasi hukum, akses informasi, jaringan, dan kemampuan pengembangan usaha.
3. **Potensi dan inovasi produk lokal**, meliputi identitas budaya, kreativitas, keunikan, branding, dan nilai tambah produk.
4. **Daya saing pasar**, meliputi kualitas, diferensiasi, pemasaran, perluasan pasar, dan kemampuan menghadapi persaingan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan **Thematic Analysis**. Tahapannya meliputi:

Data wawancara/observasi/dokumentasi → transkripsi dan pengorganisasian data → coding → kategorisasi → identifikasi tema → interpretasi → triangulasi → penyusunan model.

Tema yang muncul akan dibandingkan antara informan perempuan pelaku UMKM, komunitas, pemerintah, pendamping, dan akademisi. Proses analisis dilakukan secara iteratif sejak pengumpulan data hingga diperoleh pola dan hubungan antartema.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Temuan wawancara dibandingkan dengan hasil observasi, dokumentasi, dan FGD. Selain itu dilakukan *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman yang disampaikan.

6. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui lima tahap:

Tahap 1 – Pemetaan: identifikasi perempuan pelaku UMKM, komunitas, produk lokal, dan potensi KI.

Tahap 2 – Eksplorasi: wawancara dan observasi mengenai kondisi perlindungan KI dan daya saing produk.

Tahap 3 – Analisis: *coding*, kategorisasi, *thematic analysis*, dan identifikasi kesenjangan.

Tahap 4 – Perumusan Model: FGD dan integrasi temuan hukum, kewirausahaan, KI, serta kebutuhan pasar.

Tahap 5 – Validasi Model: validasi melalui informan dan pakar serta penyusunan rekomendasi implementasi.

7. Luaran Metode

Metode ini diarahkan untuk menghasilkan model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM berbasis perlindungan KI dan penguatan daya saing produk lokal, yang terdiri atas komponen literasi hukum KI → identifikasi dan perlindungan KI → penguatan kapasitas kewirausahaan → inovasi dan branding produk → penguatan akses serta daya saing pasar. Model tersebut diharapkan bersifat kontekstual dan dapat dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan komunitas perempuan UMKM di Gorontalo.

H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN

Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.

Jenis Luaran	Target	Status yang Ditargetkan	Keterangan
Publikasi ilmiah	☒	☐ Draft ☒ Submitted ☐ Accepted/Published	
HKI/Hak Cipta	☒	☐ Draft ☐ Diajukan ☒ Terdaftar/Granted	
Paten/Paten Sederhana	☐	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted	
Model/Metode/Formula/Desain	☒	☒ Awal ☐ Tervalidasi	
Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi	☐	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan	
Dataset/Peta/Baseline	☐	☐ Tersusun ☐ Tervalidasi	
Rekomendasi/Policy Brief	☐	☐ Draft ☐ Disampaikan ke pengguna	
Luaran lainnya	☐	Video Dokumentasi	

Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada): Universitas, Komunitas PPUMI, IPEMI dan Sentra Kukisi Karawo Gorontalo

Potensi tindak lanjut hasil: ☐ Penelitian lanjutan ☐ PkM/KKP ☒ Mitra pengguna ☒ Hilirisasi
☐ Pembelajaran ☐ Lainnya:

I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN

Lintas program studi/diipilin (jika ada)	Prodi Hukum dan Prodi Administri Publik
Mitra penelitian/pengguna (jika ada)	Sentra Kukisi Karawo Tanggilingo, Komunitas PPUMI (Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia) Provinsi Gorontalo dan IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia) Bone Bolango
Peran mahasiswa	Agen Penggerak & Pendamping Komunitas.
Potensi integrasi ke pembelajaran	Hasil penelitian berpotensi diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada mata kuliah Hukum Kewirausahaan, Kekayaan Intelektual, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan temuan lapangan, studi kasus UMKM perempuan, serta model pemberdayaan yang dihasilkan sebagai bahan pembelajaran berbasis <i>case study</i> dan <i>project-based learning</i> . Mahasiswa dapat mempelajari secara langsung penerapan perlindungan merek, hak cipta, desain industri, dan aspek persaingan usaha dalam pengembangan produk lokal. Hasil penelitian juga dapat dikembangkan menjadi modul/bahan ajar, studi kasus, simulasi identifikasi KI, dan proyek pendampingan UMKM , sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi menghubungkan konsep hukum dengan persoalan kewirausahaan dan kebutuhan masyarakat. Integrasi ini sekaligus mendukung pembelajaran berbasis riset dan potensi lokal Gorontalo , serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis persoalan hukum, kreativitas, inovasi, dan daya saing UMKM.
Potensi penerapan melalui PkM/KKP	Hasil penelitian memiliki potensi kuat untuk diterapkan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Kuliah Kerja Profesi (KKP) dengan menjadikan komunitas perempuan pelaku UMKM di Gorontalo sebagai mitra pemberdayaan. Model yang dihasilkan dapat diterapkan melalui pelatihan literasi Kekayaan Intelektual, identifikasi potensi KI produk, pendampingan pendaftaran merek/hak cipta/desain, penguatan branding dan kemasan, inovasi produk, serta strategi pemasaran dan perluasan pasar . Mahasiswa KKP dapat dilibatkan sebagai pendamping lapangan bersama dosen untuk melakukan pemetaan produk, membantu dokumentasi dan identitas usaha, serta mendukung pengembangan pemasaran digital. Penerapan melalui PkM/KKP

	memungkinkan hasil penelitian tidak berhenti sebagai luaran akademik, tetapi ditransformasikan menjadi program pemberdayaan berkelanjutan yang memperkuat kapasitas hukum dan kewirausahaan perempuan sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal Gorontalo.
--	---

J. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Persiapan	√					
2	Pengumpulan/Pelaksanaan		√	√			
3	Analisis/Validasi			√			
4	Penyusunan Luaran				√		
5	Pelaporan					√	√

Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah.

K. RENCANA ANGGARAN

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Bahan/keperluan penelitian	250.000
2	Pengumpulan data/pelaksanaan penelitian	500.000
3	Transportasi/perjalanan	250.000
4	Pengolahan/analisis data dan penunjangv	300.000
5	Luaran/publikasi/HKI	700000
	TOTAL	Rp 2.000.000

L. DAFTAR PUSTAKA

Cantumkan hanya referensi yang benar-benar digunakan dan dikutip dalam proposal. Seluruh sitasi harus menggunakan satu gaya sitasi secara konsisten, yaitu APA Style (*American Psychological Association*). Pengelolaan sitasi dan daftar pustaka wajib menggunakan *reference manager*, seperti Mendeley atau Zotero, untuk memastikan konsistensi antara sitasi dalam teks dan daftar pustaka.

- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada sektor ekonomi kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14–20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>
- Daud, A. H., Yahya, A. P., Umar, N., Aulia, N. I., & Mirnayanti. (2026). Rekonstruksi perlindungan hukum atas identitas visual UMKM sebagai objek kekayaan intelektual di Provinsi Gorontalo. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(4), 966–980.

3. Jaman, U. B. (2024). Intellectual property rights in the growth of MSMEs ecosystem in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(2), 569–584. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i2.1190>
 4. Kadiyono, A. L., & Sulistiobudi, R. A. (2024). Linking psychological capital, technology readiness and entrepreneurial orientation to entrepreneurs' financial performance: A study of women MSMEs in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2413380. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2413380>
 5. Khawand, H. M., Kittler, M., Mortelmans, D., & Braendle, U. C. (2024). Intellectual property and exit strategies among SMEs: A scoping review and framework. *World Patent Information*, 79, 102318. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2024.102318>
 6. Sahi, N. A., Wati, N., Mamase, S., Husain, Z., Musa, S. B., & Putra Utina, S. D. (2023). Pelatihan desain kemasan sebagai strategi peningkatan promosi produk IKM. *Jurnal Abdimas Gorontalo*, 6(2), 142–147. <https://doi.org/10.30869/jag.v6i2.1299>.
- 7. Peraturan Perundang-undangan**
8. Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. **Catatan:** UU ini telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja, sehingga untuk proposal sebaiknya dikutip bersama ketentuan perubahan yang berlaku.
 9. Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
 10. Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
 11. Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.

M. PERNYATAAN KETUA TIM

Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah Penelitian Internal dan bersedia melaksanakan penelitian serta memenuhi target luaran yang ditetapkan.

Gorontalo, 10 September 2026

Ketua Tim,

(Dince Aisya Kodai., SH., M.H)

NIDN. 0923048201

